



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG PANJANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum*



Oleh :

NADIRA LISYA
NIM. 12120420731

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Survei dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PADANG PANJANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, yang ditulis

Nama : Nadira Lisya
Nim : 12120420731
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag, M.Ag
NIP. 197101011997031010

H. Mhd. Kastulani, SH, MH
NIP. 196309091990021001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang Panjang** dari aspek **Fiqh Siyasah**

yang ditulis oleh:

Nama : Nadira Lisya

NIM : 12120420731

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Juni 2025

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah It 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

TIM PENGUJU MUNAQASYAH

etua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

ekretari

Dr. H.I., M.Sy

enguji 1

Dr. Muhammad Anshor, MA

enguji 2

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadira Lisya
 NIM : 12120420731
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Panjang / 17 februari 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang Panjang Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2025

Yang menyatakan



Nadira Lisya
 NIM. 12120420731

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5).

“Terlambat bukan berarti gagal cepat bukan berarti hebat terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu paling penting karena Allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit”

“Di balik setiap lembar skripsi ini, ada doa ibu yang tak pernah putus dan keringat ayah yang tak terlihat. Tak ada keberhasilan tanpa luka, tak ada pencapaian tanpa air mata semua terbayar dengan ridha-Nya.”

“Jangan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi siapa yang tak berhenti melangkah.”

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nadira Lisya (2025): Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang, serta bagaimana peran lembaga tersebut ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPBD dalam konteks penanggulangan bencana, khususnya terhadap bencana letusan Gunung Marapi yang berdampak besar terhadap masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, yakni dengan menggali data melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung di lapangan.

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya adalah kurangnya kesiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, keterbatasan logistik dan tenaga medis, serta minimnya penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. Selain itu, pelaksanaan koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pendukung juga belum berjalan optimal.

Dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya pada konsep siyasah tanfidziyah, peran BPBD sebagai bagian dari eksekutif merupakan amanah negara yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan mengedepankan kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan yang lebih ketat agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *BPBD, Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang Perspektif Fiqih Siyasah” dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan dan rintangan dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Penulis juga menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga, yaitu Ayahanda (Mukhlis Muis), Ibunda (Rimayanti) dan seluruh keluarga peneliti yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. Edi Erwan, M.Sc, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Rahman Alwi, S. Ag., M.A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Bapak H. Mhd. Kastulani, SH, MH., selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Dr. Rahman Alwi, S. Ag., M. A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehatnya kepada penulis.
8. Bapak Subeki, S.E selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Panjang ibu Yusmaili, S.Sos selaku Kabid Rehabilitasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Rekonstruksi yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.

9. Masyarakat kota padang Panjang yang terdampak bencana yang telah memberikan informasinya sehingga memudahkan peneliti untuk membuat skripsi.

10. Bapak dan Ibu dosen serta segenap tenaga pendidik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Pekanbaru, April 2025
Penulis

Nadira Lisya
NIM. 12120420731



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Peran.....	8
1. Pengertian Peran.....	8
2. Jenis-jenis Peran.....	8
B. Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah.....	9
1. Pengertian bencana dalam fiqh siyasah	9
2. Bentuk bentuk badan penanggulangan bencana dalam fiqh siyasah	11
3. Jenis-jenis bencana.....	12
4. Penyebab terjadinya bencana	14
C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.....	17
1. Pengertian BPBD	17
2. Tugas dan fungsi BPBD.....	18
3. Prinsip penanggulangan Bencana	20
4. Tujuan Penanggulangan Bencana	21
5. Tahap Penanggulangan Bencana.....	22
D. Penelitian Terdahulu	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel	27
E. Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Teknik Penulisan.....	30
I. Sistematika Penulisan	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	33
A. Gambaran Umum BPBD Kota Padang Panjang	33
B. Pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang	36
C. Analisis perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Dan Kelurahan	37
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Padang Panjang	37
Tabel 4.3	Tanggapan Responden Menegnai Keberadaan Bpbd Kota Padang Panjang	42
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Mengenai Tugas Dan Fungsi Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana.....	42
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Mengenai Respon Bpbd Saat Terjadi Bencana	45
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Mengenai Koodinasi Bpbd Dengan Masyarakat Saat Terjadi Bencana.....	46
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Dari Bpbd	47
Tabel 4.8	Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Dari Bpbd Mengenai Mitigasi Bencana.....	48
Tabel 4.9	Tanggapan Responden Mengenai Bantuan Yang Diberikan Bpbd.....	50
Tabel 4.10	Tanggapan Responden Mengenai Akses Bantuan Dari Bpbd	51
Tabel 4. 11	Tanggapan Responden Mengenai Pendistribusian Bantuan Dari Bpbd	52
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Dalam Menanggulangi Bencana	54
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Mengenai Aspek Yang Perlu Ditingkatkan Dari Bpbd	55
Tabel 4. 14	Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kesiapan Bpbd Dalam Menangani Bencana Di Kota Padang Panjang	57
Tabel 4.15	Tanggapan Responden Mengenai Cara Agar Masyarakat Lebih Sadar Dan Siap Dalam Menghadapi Bencana	59
Tabel 4.16	Tanggapan Responden Mengenai Harapan Terhadap Bpbd Kota Padang Panjang Kedepannya Dalam Penanggulangan Bencana	60
Tabel 4.17	Tanggapan Responden Mengenai Menilai Peran Bpbd Dalam Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPBD kota Padang Panjang	34
Gambar 4.2	Peta Banjir Lahar Dingin Akibat Banjir Lahar Dingin	39
Gambar 4.3	Kerusakan Akibat Bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Kota Padang Panjang	40



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan Negara Indonesia memiliki letak yang strategis. Akan tetapi letak Indonesia yang berada di zona pertumbukan tiga lempeng menyebabkan Indonesia memiliki deretan gunung api yang disebut 'Ring of Fire'. Akibatnya Indonesia memiliki daerah yang subur karena memiliki tanah vulkanik dari aktifitas gunung berapi.¹

Namun dari keuntungan wilayah di Indonesia sebagai Negara kepulauan, terdapat berbagai macam potensi terjadinya bencana alam.² Bencana alam adalah suatu peristiwa yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Bencana alam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda, dan biasanya mengakibatkan kerugian ekonomi.

Salah satunya adalah bencana letusan gunung berapi. Salah satu gunung api yang masih aktif berada di Sumatera Barat yang bernama Gunung Marapi. Letusan Gunung Marapi memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya, baik dalam hal kerugian material maupun ancaman terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, upaya mitigasi

¹ Rangga Lamara. _"Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dalam Menanggulangi Bencana Alam gempa di bumi Lombok",_(skripsi universitas Muhammadiyah Mataram. 2020).h. 1

² Dikutip dari Bencana alam <https://g.co/kgs/ieT9cdu> diakses pada tanggal 2 Oktober 2024, pukul 20.00 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan penanggulangan bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Marapi.

Letusan Gunung Marapi adalah peristiwa keluarnya material dari dalam bumi, seperti lava, gas, dan abu vulkanik, melalui puncak Gunung Marapi yang berada di Sumatera Barat, Indonesia. Letusan ini terjadi akibat adanya tekanan yang sangat tinggi di dalam perut bumi, di mana magma yang terbentuk di bawah permukaan bumi terdorong ke luar melalui retakan atau celah pada gunung.

Letusan gunung berapi pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tekanan magma, aktivitas tektonik, dan pelepasan gas vulkanik. Peningkatan aktivitas seismik dan geologi di sekitar gunung merupakan tanda-tanda awal terjadinya letusan. Seiring dengan itu, teknologi pemantauan gunung berapi terus dikembangkan guna mengantisipasi dan memitigasi dampak negatif letusan.

Setiap warga negara berhak atas rasa takut, ancaman, resiko termasuk dampak bencana. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dasar dari warga negara tersebut.³ Untuk penyelenggaraan penanganan bencana di daerah-daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi mencegah dan menanggulangi bencana daerah.

³ Anwar Musyadad, "Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak", (Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tjaya, 2015), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kerangka hukum di Indonesia, penanggulangan bencana diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini mengatur peran dan tanggung jawab berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam menghadapi dan menangani bencana alam. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak bencana. Dalam konteks kota Padang panjang, BPBD memiliki peran yang sangat krusial dalam menanggulangi bencana letusan Gunung Marapi.

Keberadaan BPBD diatur secara jelas dalam UU No. 24 Tahun 2007. Namun, pada saat peneliti melakukan observasi ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan peran BPBD Kota Padang Panjang dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana letusan Gunung Marapi adapun permasalahan tersebut yaitu:

1. Terjadi penelantaran korban bencana letusan gunung Marapi padahal semestinya harus cepat untuk mendapatkan pertolongan.
2. Tempat pengungsian yang kurang memadai tidak mampu menampung jumlah warga yang besar, banyak warga yang harus dievakuasi.
3. Minimnya Fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) sehingga menimbulkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi para pengungsi.
4. Kurangnya ketersediaan makanan di dapur umum dan peralatan serta obat-obatan yang dibutuhkan oleh korban bencana letusan Gunung Marapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penanggulangan bencana merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu pada setiap tahapan melalui badan penanggulangan bencana baik yang berada dipusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun yang berada di daerah yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 18 di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota.

Selain perspektif hukum, penanggulangan bencana juga dapat dikaji dari sudut pandang Fiqh Siyasah, yaitu cabang dari ilmu fiqh yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks bencana, fiqh siyasah dapat memberikan panduan tentang bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga terkait seharusnya bertindak untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah, seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan umum (*maslahah*), dan tanggung jawab penguasa (*amanah*), sangat relevan dalam menilai kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menghadapi bencana alam.

Kombinasi antara pendekatan hukum positif yang diwakili oleh UU No. 24 Tahun 2007 dan pendekatan normatif dalam fiqh siyasah memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi peran BPBD dalam menanggulangi bencana letusan Gunung Marapi. Dalam konteks ini, kajian terhadap peran BPBD tidak hanya akan fokus pada efektivitas kebijakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi lapangan, tetapi juga akan melihat sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Maka dari itu tinjauan Fiqih Siyasah yang cocok digunakan untuk permasalahan diatas yaitu Siyasah tanfidziyah bagian dari bidang siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, hubungan antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴ Sedangkan siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

Dari hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang Panjang Perspektif Fiqh Siyasah**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terfokus dan terarah tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya tentang Analisis Pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang perspektif fiqih siyasah.

⁴ Abu A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 247

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan pembahasan permasalahan di atas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik penelitian ini:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang?
2. Bagaimanakah perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang
2. Mengetahui bagaimana analisis perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah).
3. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, bahwasanya peran dapat diartikan sebagai suatu aspek dinamis yang dapat berbentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu jabatan dan melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut.⁵ Peran sangat mempengaruhi karakter/kepribadian seseorang ketika menduduki jabatan, menyebabkan seseorang dapat melakukan kebijakan atau kepentingan untuk diri sendiri atau kelompoknya.

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

2. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis Peran Menurut Soerjono Soekanto peran terbagi menjadi tiga (3) jenis, di antaranya yaitu:

- a. Peranan Normatif Peranan normatif adalah jenis peran yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peranan Ideal Peranan ideal adalah jenis peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan Faktual Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan Pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan Sosial yang terjadi secara nyata.⁶

Dalam penelitian ini jenis peran yang dilakukan oleh BPBD dalah jenis peran Ideal Peranan ideal yaitu jenis peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

B. Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Bencana Dalam Fiqh Siyasah

Bencana dalam perspektif Islam adalah segala bentuk peristiwa yang menimpa individu atau masyarakat yang membawa kesulitan, penderitaan, atau kerugian, yang terjadi atas kehendak Allah SWT sebagai ujian, peringatan, atau bentuk kasih sayang-Nya. Bencana bukan semata-mata sebagai azab, tetapi bisa juga sebagai sarana introspeksi diri, peningkatan iman, dan penghapus dosa. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taghabun: 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada

⁶ Ibid. h.243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Dalam Fiqh Siyasah, penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintahan Islam untuk melindungi masyarakat dari berbagai bahaya dan kerusakan. Ini berkaitan dengan prinsip *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum) dan menjaga *maqashid syariah*, terutama jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan lingkungan.

Dalam sistem Islam, penanggulangan bencana adalah tanggung jawab *khalifah*, *amir*, atau *wali al-amr* (pemimpin pemerintahan). Pemimpin ini memiliki wewenang penuh untuk menjaga rakyat dan dapat membentuk struktur atau lembaga khusus sebagai wakilnya untuk menangani bencana. Dalam praktik sejarah, tanggung jawab ini dijalankan langsung oleh kepala negara atau pejabat yang ditugaskan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam Islam maupun hukum positif Indonesia, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam Islam, hal ini merupakan bagian dari tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keselamatan umat. Sementara dalam hukum positif, tanggung jawab tersebut dilembagakan secara sistematis melalui BNPB dan BPBD yang berfungsi melakukan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara profesional dan berkesinambungan.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 557.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bentuk-Bentuk Badan Penanggulangan Bencana Dalam Fiqh Siyasah

Adapun bentuk-bentuk badan penanggulangan bencana dalam fiqh siyasah yaitu:

a. *Wilāyatul hisbah* (fungsi pengawasan dan pencegahan)

Hisbah adalah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan moral dan sosial dalam masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks penanggulangan bencana, hisbah berfungsi sebagai pengawas terhadap pelanggaran lingkungan dan pembangunan yang menimbulkan risiko bencana, serta menyuarakan peringatan dini terhadap potensi kerusakan.

b. *Wilāyatul ammah* (fungsi pelayanan umum dan kesejahteraan)

Wilāyah ammah adalah otoritas pemerintah dalam memberikan layanan publik, termasuk perlindungan dan pemulihan korban bencana, penyediaan sarana darurat, serta pemulihan sosial dan ekonomi pasca bencana. Ini mencerminkan peran pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat.

c. Lembaga darurat (wilayah krisis / situasi gawat darurat)

Lembaga ini bersifat fleksibel, responsif, dan beroperasi pada kondisi luar biasa yang memerlukan kebijakan cepat. Dalam fiqh siyasah, darurat memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan istimewa demi menyelamatkan jiwa dan kepentingan umum, bahkan jika hal itu menyimpang dari prosedur normal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis-Jenis Bencana

Peristiwa bencana ditunjukkan dalam teks al-Quran Dan Hadis dapat diklasifikasikan menjadi:⁸

a. Bencana Alam. Di antara bentuk-bentuknya antara lain:

- 1) Gempa bumi, yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.

Firman Allah Swt Q.S. al-A'rāf (7): 7:

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ

Artinya: “Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka”

- 2) Letusan gunung api. Merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar. Peristiwa letusan gunung disebutkan dalam firman Allah Swt Q.S. an-Naml (27): 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

⁸ Himpunan Putusan Tarjih 3, *Fikih Kebencanaan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), h 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tanah longsor, adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
 - 4) Banjir, yaitu peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
- b. Bencana Non-alam bentuk-bentuknya antara lain:
- 1) Kegagalan teknologi, yaitu semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi industri.
 - 2) Wabah, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
 - 3) Konflik sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
- Firman Allah Swt Q.S. ar-Rūm (30): 41:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

- 4) Teror, yaitu aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masa.

Peristiwa alam yang terjadi tidak serta merta dapat disebut sebagai bencana. Karena peristiwa tersebut adalah sebuah fenomena rutin dan siklus alam. Peristiwa tersebut baru dikatakan sebagai bencana bila kita tidak memperhitungkan risiko dengan mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kemudian mengakibatkan timbulnya kerusakan, sakit, atau bahkan kehilangan jiwa.

4. Penyebab Terjadinya Bencana

- a. Bencana terjadi atas kehendak Allah SWT

Bencana dalam kaitannya dengan kehendak Allah SWT ini Dijelaskan dalam al-Qur‘an surah At- Taghabun/64: 11 sebagai berikut:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”⁹

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa semua bencana adalah atas izin Allah SWT. Dengan demikian tidak ada sesuatu menimpa manusia yang berupa kebaikan atau keburukan kecuali atas kehendak Allah SWT.

2. Bencana terjadi akibat perbuatan manusia

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."¹⁰

Ada dua bentuk perusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, yaitu perusakan secara fisik (perusakan alam yang mengakibatkan kehilangan fungsi dan manfaatnya yang kemudian menimbulkan kekacauan), dan perusakan secara psikis (perusakan terhadap manusia itu sendiri, mulai dari terkikisnya akhlak dan moral manusia dalam menjalankan kehidupannya). Sehingga Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa akibat perbuatannya berupa kerusakan dan kejahatan terhadap lingkungan akan berdampak pada kehancurannya sendiri.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 557.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 408.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bencana terjadi telah tertulis dalam Kitab (*Lauhul Mahfuzh*)

Ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Hadid/57: 22 yang berbunyi sebagai berikut:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya: “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (*Lauhul Mahfuzh*) sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.”¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa penetapan semua musibah yang terjadi, telah ada dalam kitab (*Lauhul Mahfuzh*). Pada dasarnya kita sebagai manusia yang berakal dituntut untuk selalu menjaga keseimbangan lingkungan, seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al A’raf ayat 56 yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹²

Ada beberapa sikap dalam menghadapi bencana tentang bagaimana etika dalam menghadapi musibah, di antaranya adalah sabar ketika musibah datang dengan memperbanyak ibadah shalat sebagai penolong, kemudian manusia diperintahkan untuk bersyukur, bertawakal, serta membangun sikap

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 540.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017), h. 157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimisme yakin bahwa di balik setiap ketetapan Allah SWT ada hikmahnya.¹³

Dalam konsep islam, musibah demi musibah yang menimpa itu perlu dihadapi sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah SWT. Maksudnya adalah, musibah akan selalu ada menghiasi kehidupan kita, maka sebagai muslim perlu menghadapi musibah tersebut dengan cara-cara yang telah dianjurkan oleh Allah SWT agar membuahkan pahala dan mendapatkan rahmat dari-Nya.¹⁴

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

1. Pengertian BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional.¹⁵

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah Non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional

¹³Sirojudin, *Hakekat Ikhlas dan Indahnya Kesabaran*, (Jakarta: Perspektif Media Komunika, 2008), h.36.

¹⁴Yunardi Syukur, *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah*, (Bekasi: Al-Maqfirah, 2014), Cet. Ke-1, h. 4.

¹⁵Sugipto Beong, et.al., "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda" dalam *Journal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman*, Volume 6., No. 4., (2018), h. 776-779.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanggulangan Bencana.¹⁶ Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdiri dari 13 bab 54 pasal mengatur tentang Penanggulangan Bencana di Indonesia. Undang-Undang ini berisi ketentuan mengenai upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang efektif, terkoordinasi, dan berkesinambungan, sehingga dampak bencana bisa dikurangi dan kehidupan masyarakat yang terdampak dapat dipulihkan dengan cepat.

2. Tugas dan fungsi BPBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki fungsi dan tugas diantaranya sebagai berikut:

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 15.00 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.¹⁷

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah diantaranya:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.¹⁸
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 20 Tentang fungsi Badan Penanggulangan Bencana.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 21 Tentang tugas Badan Penanggulangan Bencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur, pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah dalam upaya penindakan yang cepat dan tepat serta efektif dan efisien dalam penanganan pengungsi dengan pengoordinasian kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, efektif, dan menyeluruh.

3. Prinsip penanggulangan Bencana

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:¹⁹

- a. Cepat dan tepat, bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan
 - b. Prioritas, bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
 - c. Koordinasi dan keterpaduan, bahwa dalam penanggulangan bencana. Didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.
 - d. Berdaya guna dan berhasil guna, adalah bahwa dalam mengatasi bencana atau kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu tenaga dan biaya yang berlebihan
 - e. Transparansi dan akuntabilitas, adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sedangkan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan

¹⁹ Massi Randy Atma R. "Urgensi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bilancic formal Stadi Rama Syariah dan Hakam 13.1 (2019): 73-96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

- f. Kemitruan, yaitu penanggulangan bencana dilakukan oleh semua pihak bekerjasama dengan pemerintah.
- g. Pemberdayaan, yaitu memberikan kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- h. Nondiskriminatif, bahwa Negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.
- i. Nonproletisi, adalah dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

4. Tujuan Penanggulangan Bencana

Tujuan penanggulangan bencana dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana bertujuan untuk:²⁰

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
- d. Menghargai budaya lokal
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 4 Tentang tujuan Penanggulangan Bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederawanan, dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan penanggulangan bencana dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007 menunjukkan bahwa negara tidak hanya fokus pada penanganan teknis bencana, tetapi juga pada perlindungan masyarakat, penguatan nilai sosial, serta kerja sama lintas sektor. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik yang menjadikan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan ketahanan, solidaritas, dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa.

5. Tahap Penanggulangan Bencana

Tahapan Penanggulangan Bencana menurut Wartyo Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana.²¹ Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan prabencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), Tanggap darurat dan pasca bencana/ pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi):

- a. Pra Bencana Bencana hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena tidak termasuk daerah rawan bencana sebab sudah puluhan atau ratusan tahun tidak pernah ada bencana di daerah

²¹ Wartyo, Uji coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah, (Yogyakarta:Departemen Sosial RI, 2003), Hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesiapan dan mitigasi.

- b. Tanggap Darurat (*response*) Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomis-produktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material (harta benda).
- c. Pasca Bencana (*Pemulihan/recovery*) Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan hunian sementara, penyebaran informasi publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal pertama dilakukan oleh sugipto Beong dengan judul peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menangani Bencana Alam di Kota Samarinda. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu jurnal tersebut memfokuskan tempat di Samarinda . Sedangkan yang peneliti teliti di kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, pada jurnal tersebut membahas mengenai bencana alam. Sedangkan yang peneliti teliti peran BPBD dalam Menanggulangi letusan gunung Marapi.
2. Jurnal kedua dilakukan oleh Massi Randy Atma R dengan judul urgensi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Bilancic formal Stadi Rama Syariah dan Hukum. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian tersebut memfokuskan pada peraturan daerah sedangkan yang peneliti teliti fokus pada undang-undang, jurnal tersebut membahas mengenai urgensi peraturan daerah dalam penyelenggaraan bencana. Sedangkan yang peneliti teliti peran BPBD dalam menanggulangi letusan gunung Marapi dan peneliti teliti terfokus pada bidang ilmu Hukum Tata Negara.
3. Jurnal ketiga dilakukan oleh Ahmad et al dengan judul Manajemen Strategi Penanggulangan Banjir Bandang oleh BPBD Pasaman Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya yaitu tempatnya dilakukan di Pasaman sedangkan yang peneliti teliti di Kota Padang panjang Provinsi Sumatera Barat, penelitian tersebut meneliti tentang manajemen strategi penanggulangan banjir. Sedangkan yang peneliti teliti peran BPBD dalam Menanggulangi letusan gunung Marapi yang terfokus pada bidang ilmu Hukum Tata Negara.

4. Jurnal keempat dilakukan oleh Manik dengan judul Peran BPBD terhadap Penanggulangan Bencana Alam di Tanah Datar adapun perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut membahas tentang tanah longsor Padang Ganting, menggunakan pendekatan wawancara dan observasi, menyimpulkan BPBD telah melaksanakan pencegahan, pengamanan, dan sosialisasi dengan baik sedangkan yang peneliti teliti tentang peran BPBD dalam menanggulangi letusan gunung Merapi.
5. Jurnal kelima dilakukan oleh Novita dengan judul Efektivitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh BPBD Kecamatan Rupert, Bengkalis perbedaannya terletak pada jenis bencana yang ditanggulangi serta daerah tempat terjadinya bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu lokasi yang menitik beratkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).²² Penelitian ini bersifat sosiologis hukum dimana penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dengan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari Responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk mengetahui obyek permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu peran BPBD dalam menangani bencana erupsi gunung Marapi Sedangkan penelitian pustaka (*library research*) bertujuan untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang perspektif fiqih siyasah.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 42.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian Analisis Pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang perspektif fiqih siyasah penetapan lokasi penelitian yaitu instansi BPBD Kota Padang Panjang dan rumah penduduk yang terdampak bencana.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²³ Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan tokoh masyarakat

Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang perspektif fiqih siyasah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang dapat diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁴ Dalam penelitian ini populasinya yaitu di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Panjang. Penelitian dilakukan secara langsung oleh peneliti dilokasi penelitian. Peneliti menggunakan populasi untuk

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2015), cet. Ke-22, h. 205.

²⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*....,h.170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran peneliti.

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.²⁵ Seperti yang telah Dijelaskan oleh Tatang M. Amirin bahwa sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling. Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Adapun yang dijadikan sampel yaitu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada kantor BPBD Kota Padang Panjang yang berjumlah 3 orang serta masyarakat yang terdampak bencana Erupsi gunung Marapi tersebut dengan jumlah 6 orang.

E. Sumber Data

Tabel 3.1
Sumber Data

Data Primer	Data Sekunder
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari petugas BPBD Kota Padang Panjang sementara menurut Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. ²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada kantor BPBD Kota Padang Panjang	Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau skripsi, sementara menurut Abdurahman Fathoni ²⁷ adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press 2021), h. 131

²⁶ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h 38

²⁷ Ibid, h. 40.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data ,diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengumpulan langsung data dari lapangan.²⁸ Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti . Penelitian turun langsung ke lapangan.
2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah , agenda dan lainnya.³⁰ Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

²⁸ Nazar Naamy, *Metodologi penelitian kualitatif dasar-dasar & aplikasinya* (Mataram: pusat penelitian dan publikasi ilmiah 2019)h.138

²⁹Umar Sidiq, *Metode penelitian kualitatif dibidang pendidikan*,(Ponorogo:Nata Kaya,2019), h.65

³⁰ Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarata : Rinake Cipta 2006), h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

4. Studi Kepustakaan, adalah yaitu pengumpulan data yang berasal dari bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian untuk menunjang data yang berasal dari responden melalui kegiatan observasi maupun wawancara.³¹

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Menurut I Made Winartha,³² metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

H. Teknik Penulisan

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

³¹ Sri Jumiaty, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Padang : Global eksekutif teknologi 2022), h. 34

³² Made Winartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, di analisa kemudian di ambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian di ambil kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengacu pada panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terdapat lima bab yang telah disusun oleh penulis, dan masing-masing bab memiliki sub-bab untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian segi teori, dari penelitian ini berkenaan dengan Pelaksanaan pasal 21 UU No 24 tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kota Padang Panjang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan, metode analisis data dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai peran BPBD Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana dan analisis fikih siyasah terhadap peran BPBD Kota Padang Panjang dalam penanggulangan bencana

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini memuat kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dilihat dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya BPBD kota Padang panjang belum optimal dengan Undang-Undang karena masih banyak ditemukan jawaban dari masyarakat jikalau BPBD ini masih lambat dalam merespon pada saat terjadinya bencana, sedangkan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD masyarakat mengakui bahwa mereka jarang mendapatkan sosialisasi dari BPBD tersebut adapun kendala dan hambatan yang dialami oleh BPBD dalam menangani bencana yaitu pada saat kondisi darurat serta juga karena adanya keterbatasan anggaran sehingga pihak BPBD sulit untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu dilihat dari sarana dan prasarana yang tersedia dalam penanggulangan bencana bahwasanya BPBD tersebut dalam menanggulangi bencana selalu kekurangan sarana dan prasarana seperti tenda, genset, kasur, selimut, air bersih, serta juga ambulans. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD belum optimal adil dan setara efektif dan efisien serta terpadu dan menyeluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tugas dan fungsinya BPBD yang terdapat di dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007.

2. Menurut perspektif fikih siyasah pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana belum sesuai dengan fiqh siyasah. Karena dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD yang belum optimal adil dan secara efektif dan efisien serta terpadu dan menyeluruh. Hal ini menyangkut ketidak sesuaian BPBD dalam menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin disebutkan dalam Quran surah An-nisa ayat 58 bahwasanya Allah telah menyuruh pemimpin untuk menyampaikan amanat secara adil. Tetapi BPBD belum optimal dalam melaksanakan amanah tersebut tinjauan fikih siyasah dalam penelitian ini menggunakan fiqh siyasah tanfidziyah yang membahas tentang peraturan daerah dan lembaga yang berwenang melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Di dalam perspektif fiqh siyasah tugas pemimpin dalam menangani bencana mengarah pada basis komunitas ke masyarakat hal ini tidak jauh berbeda dan tidak saling berlawanan dengan yang telah diatur di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 pada pasal 21 telah sesuai dengan aturan Islam dan tidak berlawanan dengan ketentuan nash Alquran dan hadist jadi yang belum sesuai dengan fiqh siyasah yaitu pelaksanaan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal adil dan setara, efektif dan efisien serta terpadu dan menyeluruh.



B. Saran

1. BPBD kota Padang panjang diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya lebih optimal lagi serta diharapkan dapat meningkatkan pencapaian program atau kegiatan yang belum tercapai dan juga agar lebih cepat lagi merespon saat terjadinya bencana.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih tegas pada pihak pemerintah untuk melakukan penanggulangan bencana yang terjadi serta diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dan selalu waspada saat terjadinya bencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,
- Abul A'ala Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993)
- Anwar Musyadad, " Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak", (Skripsi: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015)
- Data kerusakan akibat bencana Banjir Bandang Lahar Dingin Kota Padang Panjang
- Dikutip dari Bencana alam <https://g.co/kgs/ieT9cdu> pada tanggal 2 Oktober 2024, pukul 20.00 wib
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis.
- Himpunan Putusan Tarjih 3, *Fikih Kebencanaan*, Yogyakarta:Suara Muhammadiyah,2018.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 pukul 15.00 wib
- <https://images.app.goo.gl/FmbTQ8Ma8wF1voCp8> diakses pada 17 April 2025
- <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-padang-panjang/> diakses pada 17 April 2025
- Irene Sofa, SH kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD kota Padang panjang, wawancara, Padang panjang 17 februari 2025.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017),
- Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006)
- Massi Randy Atma R. "Urgensi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bilancic formal Stadi Rama Syariah dan Hakam 13.1 (2019)
- Masyarakat terdampak bencana kota Padang panjang, wawancara, Padang panjang, 1 Maret 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*

© *Hak cipta milik UIN Suska Riau*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 pasal 20 Tentang Fungsi Badan Penanggulangan Bencana.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal 21 Tentang Tugas Badan Penanggulangan Bencana.

Warto, *Uji coba Pola Manajemen Penanggulangan Korban Bencana Alam pada Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:Departemen Sosial RI, 2003)

Yusardi Syukur, *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah*, (Bekasi: Al-Maqfirah, 2011)

Yusmaili,S.Sos, kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD kota Padang panjang, *wawancara*, Padang panjang 17 february 2025.

Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press 2021)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan kepada pihak BPBD

1. Apakah BPBD sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan pada pasal 21 undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana?
2. Apakah pihak BPBD memiliki pelatihan rutin bagi masyarakat untuk upaya pencegahan, kesiapan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak BPBD dalam menangani bencana misalnya dari segi anggaran atau tenaga kerja atau mungkin yang lain dan bagaimana cara mengatasinya?
4. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia dirasa cukup untuk menghadapi penanggulangan bencana?
5. Apakah ada program dari pihak BPBD yang dianggap perlu diperbaiki dalam menangani penanggulangan bencana?
6. Bagaimana pendekatan BPBD dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana?
7. Apa rencana BPBD kota Padang Panjang kedepan untuk memperkuat sistem pencegahan bencana di kota Padang Panjang?
8. Bagaimana kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diterapkan BPBD kota Padang panjang?
9. Bagaimana dampak bencana terhadap masyarakat secara sosial ekonomi dan psikolog?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BPBD telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan kemuslahatan dan perlindungan?
11. Bagaimana kesiapan personil BPBD dalam menanggulangi bencana?
12. Dalam menjalankan tugas menanggulangi bencana Apakah pihak BPBD melakukan kerjasama dengan lembaga lain kalau ada dengan lembaga apa saja BPBD melakukan kerjasama?

Pertanyaan kepada pihak masyarakat

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan BPBD Kota Padang Panjang
2. Seberapa paham Anda terhadap tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana?
3. Apakah Anda pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi dari BPBD mengenai kesiapsiagaan bencana?
4. Menurut Anda, apakah sosialisasi dari BPBD mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sudah cukup?
5. Apakah BPBD cepat merespons ketika terjadi bencana di lingkungan Anda?
6. Bagaimana tingkat kesiapan BPBD dalam menangani bencana di Kota Padang Panjang?
7. Apakah BPBD menyediakan fasilitas dan sarana yang cukup untuk mendukung penanggulangan bencana?
8. Apakah Anda merasa BPBD berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat dalam menghadapi bencana?
9. Bagaimana penilaian Anda terhadap bantuan yang diberikan BPBD saat terjadi bencana?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan dari BPBD pasca-bencana?
11. Apakah bantuan dari BPBD didistribusikan secara adil dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan?
12. Bagaimana Anda menilai peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana?
13. Menurut Anda, aspek mana yang perlu ditingkatkan dalam peran BPBD?
14. Bagaimana cara terbaik agar masyarakat lebih sadar dan siap menghadapi bencana?
15. Apa harapan Anda terhadap BPBD Kota Padang Panjang ke depan dalam hal penanggulangan bencana?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Subeki, S.E Selaku Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang Panjang



Wawancara Dengan Ibuk Yusmaili, S.Sos Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang Panjang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Feby Masyarakat Kota Padang Panjang yang Terdampak Bencana



Wawancara dengan Ibu Lindu Masyarakat Kota Padang Panjang yang Terdampak Bencana

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Samsuar Masyarakat Kota Padang Panjang yang Terdampak Bencana



Wawancara dengan Ibu Rani Masyarakat Kota Padang Panjang yang Terdampak Bencana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Tuti Desriani Masyarakat Kota Padang Panjang yang Terdampak Bencana



Wawancara dengan Bapak Daryunizal Masyarakat Kota Padang Panjang yang Terdampak Bencana




LAMPIRAN SURAT-SURAT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

an Syarif Kasim Riau


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/521/2025
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 21 Januari 2025

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADIRA LISYA
 NIM : 12120420731
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kantor BPBD kota Padang Panjang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


 a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkafli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



© Hak ci

Hak Cipta Dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/71800
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F./PP.00.9/521/2025** Tanggal **21 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NADIRA LISYA |
| 2. NIM / KTP | : 12120420731 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG PANJANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR BPBD KOTA PADANG PANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kantor BPBD kota Padang Panjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

arif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Guguk Malintang Telp. (0752) 82847 Fax. (0752) 82847 Padang Panjang

Padang Panjang, 17 Februari 2025

Nomor : 300.2/114/BPBDKesbangpol/II/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Kegiatan Riset/Pra Riset**

Kepada Yth:
 Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

di -

PEKANBARU

Menindaklanjuti surat dari Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71800 tanggal 22 Januari 2025, tentang Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi yaitu :

Nama : NADIRA LISYA
 NIM/KTP : 12120420731
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S 1
 Alamat : Pekanbaru

Sehubungan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami menyetujui untuk melakukan Penelitian/Riset dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG PANJANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dengan catatan data tersebut untuk kepentingan akademik/ilmiah.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA PADANG PANJANG,



EPOLY VENDA, S.STP, M.Si
 NRP. 19770522 199511 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang (sebagai laporan)



© Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

if Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kh Ahmad Dahlan No. 05 Telp. (0752) 82847 Fax. (0752) 82847 Padang Panjang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300.2/ 115 /BPBD,KESBANGPOL-PP/II/2025

Berdasarkan surat keterangan penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71800 tanggal 22 Januari 2025, tentang Pelaksanaan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: NADIRA LISYA
NIM / KTP	: 12120420731
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S 1
Alamat	: Pekanbaru

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah mengadakan penelitian dengan judul "ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG PANJANG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 17 Februari 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA PADANG PANJANG,


RIPTU KENDA, S.STP, M.Si
 NIP. 19770522 199511 1 001

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Nadira Lisya lahir pada tanggal 17 Februari 2002 di kota Padang panjang penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yaitu putri dari pasangan ayahanda Mukhlis Muis dan Ibunda Rimayanti.

Penulis bertempat tinggal di kota Padang panjang

kelurahan kampung manggis kecamatan Padang panjang Barat provinsi Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 19 kampung manggis kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2 Padang panjang kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di Man 3 Padang panjang kemudian kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di fakultas syariah dan hukum pada program studi Hukum Tatanegara Siyasah. Pada tahun 2024-2025 penulis melakukan penyusunan skripsi untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) penulis mengangkat judul skripsi tentang Analisis Pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang Panjang perspektif Siyasah.

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.